

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai praktik *eksploitasi* lahan milik PT. KAI di tepi Bengawan Desa Pungpungan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik penggunaan lahan PT. KAI di Desa Pungpungan, masyarakat sebagai pengguna sekaligus penyewa lahan menggunakan lahan PT. KAI untuk memproduksi bata merah dan mendirikan warung karena lokasi lahan PT. KAI tersebut sangat strategis yakni berdekatan dengan Bengawan Solo dan jalan antar desa yang selalu ramai.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan dan sewa-menyewa lahan PT. KAI di Desa Pungpungan menurut teori *al-milku* diperbolehkan jika penggunaan lahan tersebut hanya sebatas sewa-menyewa saja dan tidak berniat memiliki ataupun melakukan jual beli karena hak kepemilikan tersebut adalah milik PT. KAI yang merupakan pemilik lahan tersebut. Sedangkan menurut teori *ijarah* juga diperbolehkan karena dalam akad sewa-menyewa tersebut penyewa lahan tidak melanggar aturan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, selain itu penyewa lahan juga sudah memenuhi syarat rukun *ijarah* yang merupakan landasan hukum akad sewa-menyewa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengguna lahan, hendaknya tidak hanya mementingkan keuntungan semata yang didapatkan dari barang milik orang lain, melainkan mementingkan kebaikan bagi semua pihak sehingga tidak terjadi permasalahan yang lebih dalam.
2. Untuk pengguna lahan, hendaknya lebih berhati-hati dalam bertindak terutama dalam menggunakan lahan yang belum diketahui siapa pemiliknya, apalagi tanah yang dipakai adalah tanah milik PT. KAI yang notabnya termasuk tanah milik negara.
3. Untuk pihak PT. KAI, hendaknya terus mengawasi serta memperhatikan asset lahan yang dimiliki sehingga tidak ada lagi praktik *eksploitasi* yang terjadi dan tidak timbul permasalahan yang baru.



UNUGIRI